



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RAHMANI Als DOMPING Bin AMINUDIN**  
Tempat lahir : Marabahan  
Tanggal lahir : 02 Oktober 1988  
Umur : 26 Tahun  
Jenis Kalamini : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kel. Lepas Rt. 004 Rw 002 Kel. Lepas  
Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SD (Tamat)

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berdasarkan penetapan Hakim No. 2/Pen.Pid/2015/PN.Mrh tertanggal 14 Januari 2015;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d tanggal 22 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 5 Januari 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d tanggal 4 Pebruari 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Pebruari 2015 s/d tanggal 5 April 2015;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI Als DOMPING Bin AMINUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMANI Als DOMPING Bin AMINUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis Zenith/Carnophen;
  - Uang tunai senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 4 (empat) lembar pecahan lima puluh ribuan;

Digunakan dalam perkara An. Abdiyanor Als Hapni Bin Abdul Motalib;
4. Menetapkan agar terdakwa **RAHMANI Als DOMPING Bin AMINUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Abdiyanor Als Hapni, pada tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak — tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Kelurahan Iepasan RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak — tidaknya pada



suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Awalnya pada tanggal 01 Nopember 2014, Terdakwa diminta oleh Saksi Abdiyanor Als Hapni untuk menyimpankan obat jenis Carnophen milik Saksi Abdiyanor Als Hapni sebanyak 220 (dua ratus dua puluh dua) butir dan Terdakwa setuju dengan imbalan berupa obat carnophen. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh Saksi Abdiyanor Als Hapni bahwa Saksi Misra Wardana Als Imis akan membeli obat jenis camophen, kemudian Terdakwa disuruh menemui Saksi Misra Wardana Als Imis, setelah bertemu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Misra Wardana Als Imis untuk pembelian obat jenis Carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan kemudian Saksi Misra wardana Als Imisdiajak ke tempat dekat penyimpanan obat Carnophen tersebut disemak-semak, setelah diambil obat Carnophen tersebut diserahkan kepada Saksi Misra Wardana Als Imis; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dalam 4 (empat) hari dari tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014 telah melakukan penjualan kurang lebih 6 (enam) kali. Terdakwa mendapat imbalan setiap hari berupa obat jenis Carnophen dari Saksi Abdiyanor Als Hapni sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir per hari;-----
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Salwati, S.Si, Apt. Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP.-----



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MISRA WARDANA Als IMIS Bin BAHKUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 jam 12.00 wita saksi memesan obat jenis carnophen sebanyak 3 (tiga) keping/30 (tiga puluh) butir kepada saksi ABDIYANOR Als HAPNI melalui handphone namun saksi disuruh menemui Terdakwa karena katanya yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi ABDIYANOR juga;
- Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa di pinggir jalan di Kel. Lepas Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala yang kemudian saksi disuruh menunggu agak jauh dan saksi melihat Terdakwa mengambil obat carnophen yang disembunyikan di semak-semak dan lalu menyerahkan kepada saksi obat carnophen pesanan saksi sebanyak 3 (tiga) keping dan saksi menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada jam 15.00 wita saksi memesan kembali obat jenis carnophen sebanyak 1 (satu) keping kepada saksi ABDIYANOR melalui Handphone dan kemudian saksi bertemu dengan saksi ABDIYANOR di Kel. Lepas Kab. Barito Kuala dimana saksi ABDIYANOR menyerahkan obat carnophen sebanyak 1 (satu) keping dan saksi membayar obatnya senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat carnophen dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dimana setelah mengkonsumsi obat tersebut, saksi tidak merasa cape ketika saksi membantu orang tua di sawah atau mencari galam;
- Bahwa hari itu saksi sudah mengkonsumsi obat carnophen sebanyak 9 (sembilan) butir dimana saksi mengkonsumsi 4 (empat butir) setelah pembelian pertama dan 5 (lima) butir setelah pembelian yang kedua;
- Bahwa saksi sudah sekitar 5 (lima) kali membeli obat carnophen dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu terakhir kepada saksi ABDIYANOR;
- Bahwa sisa obat carnophen sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang dibeli saksi telah disita polisi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sedangkan barang bukti berupa uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak diketahui oleh saksi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi ABDIYANOR Als HAPNI Bin ABDUL MUTALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 jam 12.00 wita saksi ditelepon oleh saksi MISRA WARDANA Als IMIS untuk memesan obat jenis carnophen sebanyak 3 (tiga) keping/30 (tiga puluh) butir lalu saksi menyuruh agar saksi MISRA WARDANA menemui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa sebagai orang yang menyimpankan obat carnophen milik saksi dan menyuruhnya untuk menemui saksi MISRA WARDANA dan menyerahkan obat carnophen sebanyak 3 keping sekaligus untuk mengambilkan uang pembeliannya dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan jika obat carnophen sudah diserahkan kepada saksi MISRA WARDANA kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian dari saksi MISRA WARDANA sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai imbalannya saksi memberikan beberapa butir obat carnophen dengan gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menitipkan obat carnophen sebanyak 22 (dua puluh dua) keping kepada Terdakwa sekitar 4 (empat) hari sebelumnya yang lalu disimpan oleh Terdakwa di semak-semak pinggir jalan dekat stokfel PT. TALENTA BUMI yang terletak di Kel. Lepasn Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala dan sekarang sudah habis terjual karena yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi MISRA WARDANA adalah 3 (tiga) keping obat carnophen terakhir milik saksi yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa hanya bertugas mengambilkan obat carnophen dari tempat persembunyian untuk diserahkan kepada saksi apabila ada orang yang mau membeli namun pada saat transaksi dengan saksi MISRA WARDANA tersebut saksi memang menyuruh kepada Terdakwa untuk langsung menyerahkan obatnya kepada saksi MISRA WARDANA sekaligus untuk mengambilkan uangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan imbalan uang kepada Terdakwa namun setiap hari saksi memberi obat carnophen sebanyak 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi memperjualbelikan obat tersebut  $\pm$  3 (tiga) minggu sebelum ditangkap dimana saksi membeli obat carnophen di Pasar Lama Banjarmasin dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap box yang berisikan 10 (sepuluh) keping dan saksi menjualnya dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh





ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan setiap kepingnya seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jika obat carnophen tersebut apabila dikonsumsi berlebihan bisa mengakibatkan mabuk;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) butir obat carnophen adalah obat yang saksi jual kepada saksi MISRA WARDANA sedangkan barang bukti berupa uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang milik saksi hasil penjualan carnophen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi HENDRA SAPUTRA Bin HAMDI NOOR**, yang keterangannya telah disumpah dalam berita acara penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Bakumpai;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota Polsek Bakumpai lainnya sedang melaksanakan operasi “Sikat Bahalap Tahun 2014” lalu saksi melihat ada saksi MISRA WARDANA Alis IMIS sedang dalam keadaan mabuk dan setelah digeledah ditemukan obat carnophen sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan setelah diinterogasi saksi MISRA WARDANA mengatakan jika ia mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada saksi ABDIYANOR Als HAPNI Bin ABDUL MUTALIP dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan Polsek Bakumpai menyuruh saksi MISRA WARDANA untuk menunjukkan keberadaan saksi ABDIYANOR Als HAPNI Bin ABDUL MUTALIP dan Terdakwa dan setelah keduanya ditemukan maka saksi mengamankan keduanya ke kantor Polsek dan dari saksi ABDIYANOR ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat jenis carnophen;
- Bahwa saksi ABDIYANOR dan Terdakwa membenarkan jika saksi ABDIYANOR telah menjual obat jenis carnophen kepada saksi MISRA WARDANA sebanyak 30 (tiga puluh) keping pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wita dimana saksi MISRA WARDANA memesan carnophen kepada saksi ABDIYANOR lalu saksi ABDIYANOR menyuruh Terdakwa untuk memberikan carnophen kepada saksi MISRA WARDANA dan mengambil uang pembeliannya yang lalu Terdakwa lakukan



dan Terdakwa mendapatkan imbalan berupa beberapa butir carnophen dari saksi ABDIYANOR;

- Bahwa di hari yang sama yaitu pada jam 15.00 wita, saksi MISRA WARDANA memesan carnophen kembali kepada saksi ABDIYANOR sebanyak 1 (satu) keping dan saksi ABDIYANOR menemui saksi MISRA WARDANA sendiri untuk menyerahkan pesannya;
- Bahwa saksi ABDIYANOR menjual carnophen dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa pengakuan saksi ABDIYANOR dan Terdakwa jika Terdakwa yang bertugas menyembunyikan obat carnophen milik saksi ABDIYANOR dan apabila ada yang memesan maka Terdakwa akan memberikannya kepada saksi ABDIYANOR namun pada transaksi yang terakhir dengan saksi MISRA WARDANA memang saksi ABDIYANOR yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan langsung obat carnophen kepada saksi MISRA WARDANA dan mengambil uang pembeliannya;
- Bahwa saksi ABDIYANOR maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa keduanya memiliki latar belakang pendidikan kesehatan/apoteker dan keduanya tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 31 (tiga puluh satu) butir carnophen benar merupakan carnophen yang saksi temukan pada diri saksi MISRA WARDANA sedangkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan carnophen yang disita dari saksi ABDIYANOR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi ahli SALWATI, S.Si., Apt Binti M. THAHER AMIN**, yang keterangannya telah disumpah dalam berita acara penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sekarang adalah seorang PNS di Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala di bagian sie farmasi dan perbekalan kesehatan;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang



bisadiberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);

- Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak Distributor;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan izin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;





- Bahwa ahli menjelaskan dalam setiap butir carnophen mengandung karisoprodol 200 mg, parasetamol 160 mg, kafein 32 mg dan sebenarnya obat carnophen digunakan untuk penghilang nyeri otot, lumbago/ekor tulang belakang, rheumatoid arthritis/rematik dan kelainan sendi. Sedangkan menurut ketentuannya seseorang dapat meminum sebanyak 3x sehari yang diminum selama 5 (lima) hari dan bila rasa nyerinya sudah hilang harus berhenti mengkonsumsi;
- Bahwa ahli menjelaskan bila berlebihan mengkonsumsi carnophen maka seseorang akan merasa pusing, muntah, halusinasi, dan dapat mempengaruhi system gangguan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan SD tidak tamat tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa RAHMANI Als DOMPING Bin AMINUDIN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wita di Kel. Lepas Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala Terdakwa membantu saksi ABDIYANOR menjual obat jenis carnophen kepada saksi MISRA WARDANA dengan cara Terdakwa ditelepon oleh saksi ABDIYANOR dan diminta untuk menyerahkan obat carnophen sebanyak 3 (tiga) keping kepada saksi MISRA WARDANA sekaligus mengambil uang pembeliannya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang yang didapatnya tersebut kepada saksi ABDIYANOR dan mendapat keuntungan beberapa butir obat carnophen guna dikonsumsi sendiri;;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar jam 19.00, saksi ABDIYANOR menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyimpan obat jenis carnophen dan Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Terdakwa diberi obat carnophen secara gratis;



- Bahwa Terdakwa menyembunyikan obat carnophen tersebut semak-semak pinggir jalan dekat stokfel PT. TALENTA BUMI yang terletak di Kel. Lepasen Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala;
- Bahwa obat carnophen yang dititipkan pada Terdakwa sebanyak 22 keping dan sekarang obat tersebut sudah habis terjual dan yang terakhir dijual kepada saksi MISRA WARDANA Als IMIS namun malah tertangkap oleh pihak polisi;
- Bahwa biasanya Terdakwa hanya bertugas mengambilkan obat carnophen dari tempat persembunyian untuk diserahkan kepada saksi ABDIYANOR apabila ada orang yang mau membeli namun pada saat transaksi dengan saksi MISRA WARDANA tersebut saksi ABDIYANOR menyuruh kepada Terdakwa untuk langsung menyerahkan obatnya kepada saksi MISRA WARDANA sekaligus untuk mengambilkan uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saksi ABDIYANOR memperoleh obat carnophen tersebut namun Terdakwa pernah membeli obat carnophen kepada saksi ABDIYANOR yang akhirnya sekitar 4 (empat) hari sebelum tertangkap Terdakwa diminta oleh saksi ABDIYANOR untuk menyembunyikan obat tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen untuk dirinya sendiri namun Terdakwa tergiur dengan penawaran saksi ABDIYANOR yang akan memberinya beberapa butir carnophen setiap hari apabila Terdakwa menyembunyikan obat carnophen dan mengambilkannya serta menyerahkan obatnya apabila ada pesanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut disalahgunakan untuk mabuk-mabukan oleh masyarakat dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga obat carnophen tersebut sampai disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak agar tidak ketahuan petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanyalah tamatan pendidikan SD;
- Bahwa Terdakwatidak pernah dihukumatau terkait dengan permasalahan hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) butir obat carnophen adalah obat yang Terdakwa serahkan kepada saksi MISRA WARDANA sedangkan barang



bukti berupa uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang milik saksi ABDIYANOR hasil penjualan carnophen yang disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis Zenith/Carnophen;
- Uang tunai senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 4 (empat) lembar pecahan lima puluh ribuan;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 254/Pen.Pid/2014/PN.Mrh dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wita di Kel. Lepas Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala Terdakwa ditelepon oleh saksi ABDIYANOR yang mengatakan agar Terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat carnophen kepada saksi MISRA WARDANA kemudian Terdakwa menemui saksi MISRA WARDANA di pinggir jalan di Kel. Lepas Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala. Setelah bertemu, Terdakwa menyuruh saksi MISRA WARDANA menunggu sebentar sementara Terdakwa mengambil obat carnophen yang disembunyikan di pinggir jalan dekat stokfel PT. TALENTA BUMI. Kemudian Terdakwa menyerahkan persediaan terakhir obat carnophen yang ia sembunyikan yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MISRA WARDANA serta menerima uang pembeliannya sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang lalu Terdakwa serahkan kepada saksi ABDIYANOR dan Terdakwa diberi beberapa obat carnophen secara gratis sebagai imbalan dari saksi ABDIYANOR;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya bertugas mengambilkan obat carnophen dari tempat persembunyian untuk diserahkan kepada saksi ABDIYANOR apabila ada orang yang mau membeli namun pada saat transaksi dengan saksi MISRA WARDANA tersebut saksi ABDIYANOR menyuruh kepada Terdakwa untuk



langsung menyerahkan obatnya kepada saksi MISRA WARDANA sekaligus untuk mengambilkan uangnya;

- Bahwa Terdakwa biasanya hanya membeli dan mengonsumsi obat carnophen untuk sendiri namun Terdakwa tergiur dengan penawaran saksi ABDIYANOR yang akan memberinya beberapa butir carnophen setiap hari apabila Terdakwa menyimpan obat carnophen milik saksi ABDIYANOR dan mengambilkannya serta menyerahkan obatnya apabila ada pesanan sehingga 4 (empat) hari sebelum tertangkap Terdakwa bersedia menerima titipan obat carnophen sebanyak 22 (dua puluh dua) keping;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut disalahgunakan untuk mabuk-mabukan oleh masyarakat dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa menyimpan persediaan obat carnophen tersebut di semak-semak di pinggir jalan agar tidak ketahuan petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya tamatan pendidikan SD;
- Bahwa benar Carnophen / Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terkait dengan perbuatan melanggar hukum lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa RAHMANI Als DOMPING Bin AMINUDIN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi



persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwapada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wita di Kel. Lepas Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala, Terdakwa ditelepon oleh saksi ABDIYANOR yang mengatakan agar Terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat carnophen kepada saksi MISRA WARDANA kemudian Terdakwa menemui saksi MISRA WARDANA di pinggir jalan di Kel. Lepas Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala. Setelah bertemu, Terdakwa menyuruh saksi MISRA WARDANA menunggu sebentar sementara Terdakwa mengambil obat carnophen yang disembunyikan di pinggir jalan dekat stokfel PT. TALENTA BUMI. Kemudian Terdakwa menyerahkan persediaan terakhir obat carnophen yang ia sembunyikan yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MISRA WARDANA serta menerima uang pembeliannya sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang lalu Terdakwa serahkan kepada saksi ABDIYANOR dan Terdakwa diberi beberapa obat carnophen secara gratis sebagai imbalan dari saksi ABDIYANOR;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya hanya bertugas mengambilkan obat carnophen dari tempat persembunyian untuk diserahkan kepada saksi ABDIYANOR apabila ada orang yang mau membeli namun pada saat transaksi dengan saksi MISRA WARDANA tersebut saksi ABDIYANOR menyuruh kepada Terdakwa untuk langsung menyerahkan obatnya kepada saksi MISRA WARDANA sekaligus untuk mengambilkan uangnya;

Menimbang, bahwapada awalnya Terdakwa hanya membeli dan mengkonsumsi obat carnophen untuk sendiri namun Terdakwa tergiur dengan penawaran saksi ABDIYANOR yang akan memberinya beberapa butir carnophen setiap hari apabila Terdakwa menyimpankan obat carnophen milik saksi ABDIYANOR dan mengambilkannya serta menyerahkan obatnya apabila ada pesanan sehingga 4 (empat) hari sebelum tertangkap Terdakwa bersedia menerima titipan obat carnophen sebanyak 22 (dua puluh dua) keping;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut disalahgunakan untuk mabuk-mabukan oleh masyarakat dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa menyimpan persediaan obat carnophen tersebut di semak-semak di pinggir jalan agar tidak diketahui petugas;



Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi sehingga seharusnya obat-obatan ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena pendidikan terdakwa hanya tamatan SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan bertindak sebagai perantara/pengantar barang berupa obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 27 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan":**

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu nya terbukti, kualifikasi pasal ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsurturut serta melakukan (medepleger) mensyaratkan sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, dalam interpretasi secara gramatikal, turut serta dimaksudkan sebagai kesesuaian kehendak antara seseorang dengan orang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau pertemuan antara satu atau lebih konsepsi pemikiran dalam suatu kesepakatan bersama yang berlanjut dengan perbuatan nyata, permufakatan jahat dapat diartikan sebagai adanya konsensus atas suatu kehendak atau konsepsi pemikiran antara orang satu dengan orang lainnya yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehendak mereka dalam suatu perbuatan yang nyata, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan terungkap, jika Terdakwa telah melakukan penyesuaian niat dengan melakukan suatukesepakatan dengan saksi ABDIYANOR untuk mengedarkan obat carnophen kepada masyarakat luas dengan pembagian tugas jika Terdakwa yang menyimpan/ menyembunyikan obat carnophen dan kemudian akan mengantarkan obat carnophen tersebut sesuai dengan pesanan dari saksi ABDIYANOR sedangkan saksi ABDIYANOR yang membeli, menawarkan, dan menerima pesanan obat carnophen dari para pembeli, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanyaTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dariTerdakwa, maka terhadapTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut;



**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis Zenith/Carnophen dan Uang tunai senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 4 (empat) lembar pecahan lima puluh ribuan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdiyanor Als Hapni Bin Abdul Motalib"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI Als DOMPING Bin AMINUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis Zenith/Carnophen;
- Uang tunai senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 4 (empat) lembar pecahan lima puluh ribuan;

*Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdiyanor Als Hapni Bin Abdul Mutalib;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh kami: DWI ANANDA FAJARWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DYAH AYU P., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

DWI ANANDA FAJARWATI, SH., MH.

ttd

2. M. IKHSAN RIYADI F., SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIANSYAH NOOR, SH.